

KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 12 TAHUN 2026

tentang

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA RRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025
8.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- Memperhatikan

:

1.

Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Purwokerto Nomor 211 Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024;

2.

Rapat Kepala LPP RRI Purwokerto bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Muda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO.
- Pertama

:

Menetapkan Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Purwokerto dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir
- Kedua

:

Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan membantu Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga , Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto Tahun 2026;
- Ketiga

:

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

1.

Menyusun rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

2.

Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;

3.

Menyelenggarakan koordinasi dengan unsur pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto;

4.

Membuat laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto;

5.

Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto;
- Keempat

:

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto;

Kelima
Keenam

Keputusan ini dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,apabila ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Fauzan, S.Sos
NIP. 197208151999031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 12 TAHUN 2026

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Purwokerto

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Inputer : Dinnur Rais Khairin Nisa, A.Md

Anggota : 1. Amriani Amelia Fayza, A.Md.T
2. Chanza Yulita Pratikaningrum, A.Md
3. Hadriyanti, A.Md
4. Desy Endah Parwati, S.E
5. Haudia Uzna, S.I.Kom
6. Nindya Prapitasari, A.Md

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Taozan, S.Sos
NIP. 197208151999031005